BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 401 /KPTS /04/2020

TENTANG

TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan Pemerintah Daerah melakukan pembina terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melaksanakan pembina Badan Usaha Milik Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat berkembang serta berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli daerah, serta mendukung Misi pembangunan daerah *(agent of development)* dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. membina organisasi, manajemen, dan keuangan
b. membina kepengurusan;
c. membina pendayagunaan asset;
d. membina pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanaklan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaiamana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

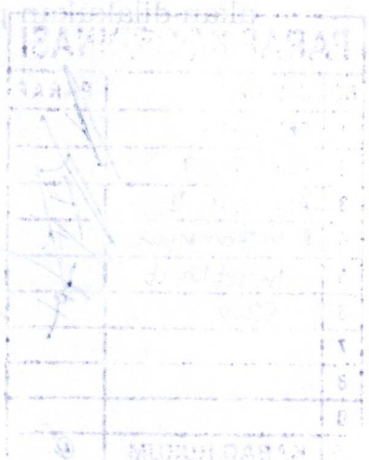

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 401 /KPTS /04/2020
TANGGAL : 9 November 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat; 2. Wakil Bupati Lampung Barat;
B.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten;
C.	Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
D.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
E.	Anggota	:	1. Dr. Budiyono, SH, MH; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Inspektur Kabupaten.
F.	Sekretariat Koordinator	:	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab.
	Anggota	:	1. Kasubbag Perencanaan & Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab. 2. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.

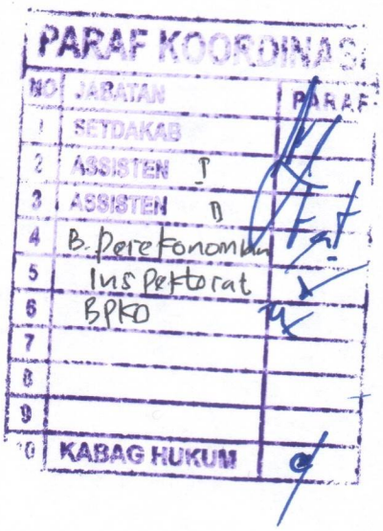

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARLOSIL MABSUS

